

Kedaulatan Ekonomi Digital:

Peran Regulasi, Pajak, dan Data Localization
dalam **Kompetisi Global**



Oleh Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Kedaulatan Ekonomi Digital: Peran Regulasi,
Pajak, dan Data Localization dalam Kompetisi Global*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

KEDAULATAN EKONOMI DIGITAL: PERAN REGULASI, PAJAK, DAN DATA LOCALIZATION DALAM KOMPETISI GLOBAL

Pendahuluan

Dalam ekonomi industri klasik, kedaulatan ekonomi biasanya dipahami sebagai kemampuan suatu negara mengelola sumber daya alam, industri strategis, pasar tenaga kerja, dan kebijakan fiskalnya sendiri. Namun, ketika ekonomi global bergerak ke arah platform, komputasi awan, kecerdasan buatan, *digital payments*, dan perdagangan lintas batas berbasis data, pengertian kedaulatan itu ikut berubah. Negara tidak lagi hanya berhadapan dengan arus barang, modal, dan manusia, tetapi juga dengan arus data, algoritma, identitas digital, dan nilai ekonomi yang dapat tercipta tanpa kehadiran fisik perusahaan di wilayahnya. Di titik inilah lahir isu besar yang kini sering disebut sebagai **kedaulatan ekonomi digital**: sampai sejauh mana suatu negara berhak, mampu, dan efektif mengatur pasar digital, memajaki nilai yang lahir dari konsumennya, serta mengendalikan pemrosesan data yang menjadi fondasi ekonomi baru. Isu ini menjadi semakin penting karena skala ekonomi digital sendiri terus membesar. UNCTAD mencatat bahwa pada 2021 terdapat 2,3 miliar orang yang berbelanja secara daring, sementara penjualan e-commerce di 43 ekonomi yang mencakup sekitar tiga perempat PDB global mencapai hampir USD 27 triliun pada 2022. Pada

saat yang sama, UNCTAD juga memperingatkan munculnya *data-related divide*: banyak negara berkembang berisiko hanya menjadi pemasok "bahan baku data", sementara nilai tambah kecerdasan digitalnya dinikmati di tempat lain. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Karena itu, perdebatan tentang kedaulatan ekonomi digital sesungguhnya bukan sekadar perdebatan teknis mengenai server, pajak aplikasi, atau izin platform asing. Ia adalah perdebatan tentang **siapa yang menetapkan aturan permainan, siapa yang berhak memungut bagian dari nilai ekonomi, dan siapa yang menguasai infrastruktur pengetahuan abad ke-21**. Di satu sisi, negara ingin melindungi warga, konsumen, UMKM, keamanan nasional, dan basis pajaknya. Di sisi lain, ekonomi digital justru berkembang karena keterhubungan lintas batas, skala global, interoperabilitas, dan kelancaran arus data. OECD merumuskan ketegangan ini melalui gagasan *Data Free Flow with Trust* (DFFT): data perlu dapat mengalir agar inovasi dan produktivitas tumbuh, tetapi aliran itu juga harus ditopang kepercayaan terkait privasi, keamanan, hak kekayaan intelektual, persaingan, dan kebijakan industri. Sementara itu, UNCTAD menilai tata kelola data lintas batas saat ini masih terfragmentasi dan cenderung terpolarisasi, dengan pengaruh kuat dari kekuatan ekonomi besar. ([OECD](#))

Makalah ini berargumen bahwa kedaulatan ekonomi digital pada era kontemporer berdiri di atas **tiga pilar utama**. Pertama, **regulasi**, yaitu kemampuan negara membentuk struktur pasar digital yang adil, aman, dan tidak sepenuhnya didikte oleh kekuatan platform global. Kedua, **pajak**, yakni kemampuan negara mengklaim bagian fiskal dari nilai ekonomi yang tercipta di wilayah pasar domestiknya, meskipun transaksi berlangsung secara digital dan pelaku usaha tidak hadir secara fisik. Ketiga, **data localization dan tata kelola transfer data**, yaitu kemampuan negara menentukan di mana data strategis diproses, disimpan, atau dipindahkan, dan dengan syarat apa. Ketiga pilar ini tidak boleh dipahami secara terpisah, karena regulasi tanpa kapasitas fiskal

akan lemah, pajak tanpa penguasaan data akan mudah dihindari, dan lokalisasi data tanpa desain regulasi yang cerdas dapat berubah menjadi proteksionisme yang mahal dan kontraproduktif. Dalam konteks itulah, Indonesia perlu membaca pengalaman Uni Eropa, OECD, WTO, India, China, dan ASEAN bukan untuk menyalin, melainkan untuk merumuskan model kedaulatan digital yang **terbuka tetapi tidak naif, protektif tetapi tidak anti-inovasi**, dan **berdaulat tetapi tetap terhubung secara strategis**. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

1. Makna kedaulatan ekonomi digital

Secara konseptual, kedaulatan ekonomi digital tidak identik dengan isolasi digital. Ia lebih tepat dipahami sebagai **kapasitas negara untuk menegakkan kepentingan publik di ruang digital**. Dalam ekonomi analog, negara memegang kedaulatan lewat bea masuk, pajak penghasilan, izin usaha, standarisasi produk, dan pengawasan persaingan. Dalam ekonomi digital, instrumen itu bergeser: negara perlu mengatur *gatekeepers*, menegakkan kewajiban transparansi algoritmik tertentu, mengamankan transfer data lintas batas, mengawasi dominasi berbasis data, dan menyesuaikan kerangka perpajakan terhadap bisnis yang dapat melayani konsumen di suatu negara tanpa kantor, gudang, atau pabrik di sana. OECD mencatat bahwa kekhawatiran persaingan di pasar digital berkaitan erat dengan penggunaan data oleh platform besar untuk memperoleh keunggulan di pasar yang bersebelahan, dan bahwa isu ini bahkan menjadi semakin relevan dalam gelombang generative AI, di mana *first movers* berpotensi menikmati keunggulan kompetitif besar. ([OECD](#))

Dengan demikian, kedaulatan ekonomi digital memiliki sedikitnya empat dimensi. Pertama, **dimensi yurisdiksi**: negara harus dapat menjangkau aktivitas digital yang berdampak nyata pada warganya. Kedua, **dimensi fiskal**: negara harus dapat memungut pajak secara wajar dari nilai ekonomi yang diekstraksi dari pasar domestiknya. Ketiga, **dimensi**

keamanan dan hak warga: negara berkewajiban menjamin perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan mekanisme keberatan atau pemulihan jika terjadi penyalahgunaan. Keempat, **dimensi pembangunan:** negara perlu memastikan bahwa ekonomi digital tidak berhenti pada konsumsi teknologi impor, tetapi mendorong pembentukan kapasitas domestik—pusat data, talenta, inovasi, UMKM digital, dan ekosistem teknologi lokal. UNCTAD menegaskan bahwa negara dengan kapasitas terbatas untuk mengubah data menjadi *digital intelligence* dan peluang bisnis akan berada dalam posisi yang dirugikan dalam ekonomi data.

Dalam praktik, kedaulatan digital hampir selalu berada di antara dua kutub ekstrem. Kutub pertama adalah **hiperglobalisme digital**, yaitu anggapan bahwa data harus mengalir sebebas mungkin dan negara sebaiknya hanya berperan minimal. Kutub ini sering menguntungkan pemain skala global yang telah memiliki modal, infrastruktur komputasi, dan dominasi pasar. Kutub kedua adalah **nasionalisme digital yang keras**, yaitu kecenderungan menahan data secara luas di dalam negeri, membatasi layanan lintas batas secara agresif, dan memperlakukan hampir semua data sebagai aset strategis yang tidak boleh keluar. Kutub kedua bisa menciptakan biaya tinggi, fragmentasi, dan hambatan inovasi. Tantangan kebijakan yang sesungguhnya adalah mencari desain kelembagaan di antara keduanya: sebuah model di mana negara cukup kuat untuk melindungi kepentingan nasional, tetapi cukup cerdas untuk tidak mematikan dinamika inovasi. OECD, UNCTAD, dan bahkan perkembangan kebijakan di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa arah global sekarang bukan “bebas sepenuhnya” atau “tertutup sepenuhnya”, melainkan **arus data yang diizinkan dengan syarat kepercayaan, akuntabilitas, dan tata kelola risiko**. ([OECD](#))

2. Regulasi sebagai pilar pertama kedaulatan

Regulasi merupakan pilar pertama karena pasar digital tidak netral. Platform besar cenderung memperoleh keuntungan dari efek jaringan, skala data, integrasi vertikal, dan kemampuan menetapkan aturan bagi pelaku lain yang bergantung pada mereka. Dalam situasi seperti ini, negara tidak cukup hanya menunggu pelanggaran lalu menghukum setelah terjadi (*ex post enforcement*). Banyak yurisdiksi kini bergerak ke arah regulasi *ex ante* untuk pasar digital. Contoh paling menonjol adalah Uni Eropa melalui **Digital Markets Act (DMA)**, yang secara resmi ditujukan untuk menjadikan pasar digital "lebih adil dan lebih dapat diperebutkan" (*fairer and more contestable*). Ini berarti negara atau kawasan tidak lagi sekadar mengawasi setelah dominasi terbentuk, tetapi berusaha mendesain ulang perilaku pelaku dominan sejak awal. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

Relevansi DMA bagi tema kedaulatan ekonomi digital sangat besar. Pada Januari 2026, Komisi Eropa membuka proses spesifikasi terhadap Google terkait kewajiban interoperabilitas pada Android dan akses data pencarian untuk pihak ketiga, termasuk isu apakah penyedia AI *chatbot* dapat mengakses data pencarian secara *fair, reasonable and non-discriminatory* (FRAND). Kasus ini memperlihatkan bahwa regulasi digital kini bergerak sampai ke jantung kompetisi AI: bukan sekadar soal iklan atau *marketplace*, tetapi juga soal siapa yang boleh mengakses fitur sistem operasi dan set data yang diperlukan untuk bersaing di era AI. Dengan kata lain, kedaulatan regulatori bukan hanya melindungi konsumen; ia juga menentukan struktur inovasi masa depan. Pada Februari 2026, Komisi juga menyatakan bahwa Apple Ads dan Apple Maps tidak perlu ditetapkan sebagai layanan *gatekeeper* untuk saat ini, menunjukkan bahwa regulasi digital modern tidak selalu identik dengan pengetatan tanpa nuansa, melainkan menggunakan kriteria kekuatan gerbang pasar secara spesifik. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

Berjalan paralel dengan DMA, Uni Eropa juga menerapkan **Digital Services Act (DSA)** yang fokusnya lebih dekat pada keamanan ruang

digital, moderasi konten, transparansi, dan akuntabilitas platform. Komisi Eropa menjelaskan bahwa DSA berlaku bagi layanan daring sehari-hari seperti *marketplaces*, media sosial, *app stores*, dan layanan perjalanan digital. Untuk platform dan mesin pencari yang sangat besar, ambang klasifikasinya adalah lebih dari 45 juta pengguna bulanan di Uni Eropa. Pada Februari 2026, Komisi melaporkan bahwa DSA telah memperkuat mekanisme penghapusan konten ilegal, memperluas hak banding atas keputusan moderasi konten, dan mendorong transparansi besar-besaran; bahkan pada paruh pertama 2025, platform melaporkan lebih dari 9 miliar keputusan moderasi konten, dan sejak 2024 pengguna di UE telah mengajukan lebih dari 165 juta banding internal atas keputusan moderasi VLOP/VLOSE. Data ini menunjukkan bahwa kedaulatan regulatori di ruang digital bukan hanya perkara monopoli, tetapi juga tata kelola ruang publik, perlindungan anak, integritas pemilu, dan hak pengguna untuk memperoleh perlakuan adil dari infrastruktur komunikasi digital. ([Digital Strategy](#))

Bagi negara berkembang, pelajaran utama dari Eropa bukanlah menyalin semua aturan, melainkan memahami prinsipnya. Prinsip pertama, **pasar digital memerlukan pengawasan struktural**, bukan sekadar pengawasan administratif biasa. Prinsip kedua, **data adalah sumber kekuatan pasar**, sehingga kebijakan persaingan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan data. Prinsip ketiga, **regulasi digital yang baik harus cukup terukur**: kapan sebuah layanan dominan, kapan akses data harus dibuka, kapan kewajiban interoperabilitas masuk akal, dan kapan tidak. OECD mencatat bahwa penegakan antitrust di yurisdiksi G7 telah menargetkan kerugian kompetitif akibat penggunaan data oleh platform digital besar, termasuk kekhawatiran atas penggunaan data pengguna bisnis oleh platform untuk memperoleh keuntungan di pasar terkait. Ini penting bagi Indonesia yang semakin bergantung pada infrastruktur platform global, tetapi sekaligus ingin melindungi ruang tumbuh bagi

UMKM, merchant lokal, penyedia SaaS domestik, dan pengembang AI lokal. ([OECD](#))

Dalam konteks Indonesia, regulasi digital bergerak pada dua lintasan. Lintasan pertama adalah tata kelola sistem elektronik dan perlindungan data. **PP No. 71 Tahun 2019** membedakan secara tegas antara Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik dan privat. PSE lingkup publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia, dengan pengecualian terbatas bila teknologi penyimpanan belum tersedia di dalam negeri. Sebaliknya, PSE lingkup privat boleh mengelola, memproses, atau menyimpan sistem dan data di dalam dan/atau di luar Indonesia, asalkan menjamin efektivitas pengawasan dan penegakan hukum serta memberi akses bagi otoritas sesuai peraturan. Desain ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah sejak awal memilih model **lokalisasi diferensial berbasis risiko**, bukan lokalisasi total. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Lintasan kedua adalah tata kelola perdagangan digital. **Permendag No. 31 Tahun 2023** lahir untuk mendukung pemberdayaan UMKM, perlindungan konsumen, dan pembinaan PMSE domestik, sembari merespons model bisnis baru yang memanfaatkan data dan informasi media sosial. Penjelasan resmi Kemendag menekankan bahwa revisi aturan PMSE tersebut didorong oleh kebutuhan menciptakan persaingan yang lebih setara dan sehat, termasuk dalam konteks *social commerce*. Ini penting secara konseptual: ketika pemerintah mengatur *social commerce*, iklan, *marketplace*, dan pengawasan barang digital/fisik di platform, pemerintah sesungguhnya sedang melakukan tindakan kedaulatan ekonomi digital, yaitu memastikan bahwa ruang niaga digital nasional tidak sepenuhnya ditentukan oleh logika optimasi platform asing. ([JDIH Kementerian Perdagangan](#))

3. Pajak sebagai pilar kedua kedaulatan

Jika regulasi menjawab pertanyaan “siapa yang boleh melakukan apa di pasar digital?”, maka pajak menjawab pertanyaan “siapa yang berhak menikmati bagian fiskal dari nilai ekonomi yang tercipta?” Tantangan besar dalam ekonomi digital adalah bahwa perusahaan dapat menghasilkan pendapatan besar dari pengguna di suatu negara tanpa kehadiran fisik yang berarti. Model pajak internasional tradisional yang bertumpu pada *permanent establishment* menjadi kurang memadai ketika nilai muncul dari partisipasi pengguna, data, iklan tertarget, komisi platform, layanan berlangganan digital, atau model AI-as-a-service. Inilah sebabnya isu perpajakan digital menjadi pusat diskusi global selama beberapa tahun terakhir. OECD menggambarkan **Amount A dari Pillar One** sebagai mekanisme re-alokasi hak pemajakan atas sebagian laba perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan ke yurisdiksi pasar—yakni lokasi pengguna atau pelanggan—termasuk ketika perusahaan tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di pasar tersebut. Pada Januari 2025, OECD masih melaporkan bahwa Inclusive Framework sedang mengembangkan paket final Pillar One. Dengan kata lain, secara politik gagasan re-alokasi hak pemajakan diakui penting, tetapi penyelesaiannya tidak sederhana. ([OECD](#))

Di sisi lain, perkembangan **Pillar Two** menunjukkan bahwa arsitektur fiskal global untuk ekonomi digital dan globalisasi yang tak berwujud tetap bergerak maju, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang semula dibayangkan. Pada 5 Januari 2026, OECD menyatakan bahwa 147 negara dan yurisdiksi dalam Inclusive Framework menyepakati unsur-unsur kunci suatu paket untuk pengoperasian terkoordinasi pengaturan pajak minimum global, termasuk paket *side-by-side arrangement*. OECD menekankan bahwa paket ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas, kepastian, mengurangi kompleksitas, dan melindungi basis pajak, terutama bagi negara berkembang, sambil menegaskan pentingnya **qualified domestic minimum top-up tax** sebagai mekanisme utama perlindungan basis pajak lokal. Fakta ini memperlihatkan satu hal

penting: dalam ekonomi digital, kedaulatan fiskal tidak bisa lagi didefinisikan semata-mata secara unilateral; ia harus dinegosiasikan melalui koordinasi internasional, karena basis pajak sangat mudah bergeser mengikuti struktur korporasi dan lokasi laba. ([OECD](#))

Namun, karena proses multilateral berjalan lambat, banyak negara bergerak melalui instrumen domestik. Indonesia merupakan contoh penting. DJP menjelaskan bahwa pelaku usaha PMSE—baik luar negeri maupun dalam negeri—dapat ditunjuk sebagai pemungut **PPN PMSE** bila memenuhi kriteria nilai transaksi di Indonesia melebihi Rp600 juta per tahun atau Rp50 juta per bulan, dan/atau lalu lintas pengguna di Indonesia melebihi 12.000 per tahun atau 1.000 per bulan. Tarif PPN yang dipungut saat ini adalah **12%** dari dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai yang dibayar, tidak termasuk PPN yang dipungut. Konstruksi ini menunjukkan bagaimana negara mencoba merebut kembali klaim fiskalnya bukan dengan menunggu terbentuknya kehadiran fisik, tetapi dengan mengenali *economic nexus* melalui transaksi dan *traffic*. ([Pajak](#))

Hasilnya cukup signifikan. Pada 28 Desember 2025, DJP melaporkan bahwa penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 30 November 2025 mencapai **Rp44,55 triliun**. Dari jumlah itu, **Rp34,54 triliun** berasal dari PPN PMSE, sementara sisanya datang dari pajak kripto, pajak *fintech* P2P lending, dan pajak SIPP. Sampai November 2025, pemerintah telah menunjuk **254 perusahaan** sebagai pemungut PPN PMSE, dengan tiga penunjukan baru pada bulan tersebut, termasuk **OpenAI OpCo, LLC**. Fakta bahwa penyedia layanan AI juga kini masuk dalam rezim pemungut PPN PMSE amat simbolik: frontier kedaulatan fiskal telah bergeser dari *streaming*, *software*, dan *marketplace* menuju layanan AI generatif yang dikonsumsi langsung oleh pengguna di Indonesia. ([Pajak](#))

Perkembangan selanjutnya semakin menunjukkan bahwa pajak digital bukan hanya soal pemain asing raksasa, tetapi juga soal kesetaraan antarpelaku domestik dan lintas kanal niaga. Melalui **PMK 37/2025**, pemerintah menunjuk PPMSE sebagai pemungut PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui mekanisme PMSE. Penjelasan resmi DJP menegaskan bahwa ini dimaksudkan sebagai langkah menuju **kesetaraan pajak antara pedagang daring dan luring**, dan bahwa pajak atas PMSE bukanlah pajak baru, melainkan pengaturan yang lebih sistematis terhadap aktivitas ekonomi yang memang sudah semestinya berada dalam jangkauan fiskal negara. Dari perspektif kedaulatan, langkah ini penting karena negara berupaya menghindari dua distorsi sekaligus: pertama, distorsi antara pemain digital dan non-digital; kedua, distorsi antara perusahaan yang patuh dan yang selama ini tersembunyi di balik kompleksitas ekosistem platform. ([Pajak](#))

Akan tetapi, pajak digital bukan instrumen yang bebas masalah. Jika dirancang terlalu agresif, ia dapat meningkatkan biaya kepatuhan, mendorong *pass-through* biaya kepada konsumen, atau bahkan memicu ketegangan perdagangan dengan negara asal perusahaan teknologi. Jika dirancang terlalu lemah, negara hanya menjadi pasar besar tanpa klaim fiskal yang seimbang. Di sinilah pentingnya membedakan antara **pajak sebagai alat pendapatan** dan **pajak sebagai alat tata kelola**. Dalam ekonomi digital, pajak juga berfungsi menghasilkan *data trail* administrasi, mendorong formalitas, memperjelas identitas pelaku usaha, dan memberi negara visibilitas atas arsitektur nilai digital. Karena itu, penguatan pajak digital perlu dibaca dalam satu paket dengan reformasi administrasi perpajakan, *data sharing* antarlembaga, dan partisipasi aktif dalam negosiasi internasional. OECD dan perkembangan Pillar Two memperlihatkan bahwa tanpa koordinasi lintas negara, kedaulatan fiskal setiap negara akan terus dibatasi oleh mobilitas laba dan ketimpangan kapasitas negosiasi. ([OECD](#))

4. Data localization sebagai pilar ketiga kedaulatan

Di antara tiga pilar, *data localization* mungkin yang paling kontroversial. Sebab, data memiliki sifat paradoksal: ia dapat digandakan, diproses dari jarak jauh, dan mengalir lintas batas hampir tanpa biaya marginal, tetapi pada saat yang sama ia menyangkut privasi, keamanan, pengawasan, *law enforcement*, dan kepentingan industri strategis. Maka, ketika negara berbicara soal lokalisasi data, sesungguhnya ada beberapa motif yang saling berkelindan: perlindungan hak warga, keamanan nasional, kedaulatan yuridis, efisiensi penegakan hukum, dorongan investasi pusat data, hingga upaya memperkuat industri digital domestik. OECD menjelaskan bahwa arus data lintas batas membuka peluang besar, tetapi juga menimbulkan tantangan kebijakan terkait privasi, keamanan nasional, kekayaan intelektual, perdagangan, persaingan, dan kebijakan industri. Karena itu, menurut OECD, tanpa kebijakan yang tepat, kurangnya kepercayaan terhadap arus data dapat menghambat produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan. ([OECD](#))

Karena motifnya beragam, *data localization* seharusnya tidak dipahami sebagai variabel biner—ada atau tidak ada. Ia lebih tepat dibaca sebagai spektrum. Pada ujung paling keras terdapat **lokalisasi wajib penuh**, ketika data tertentu harus disimpan dan diproses di dalam negeri dan dilarang keluar. Di tengah spektrum terdapat **lokalisasi terbatas atau local copy requirement**, yaitu data boleh ditransfer tetapi salinan tertentu harus tersedia di dalam negeri. Di ujung yang lebih terbuka terdapat **transfer berbasis kecukupan, perlindungan yang mengikat, atau persetujuan**, sehingga data boleh berpindah jika negara penerima memiliki tingkat perlindungan memadai atau jika ada jaminan hukum dan teknis tertentu. Gambaran global yang disajikan UNCTAD menyebut lanskap regulasi ini “patchy” dan terpolarisasi. Sementara itu, OECD mendorong pendekatan DFFT yang berusaha menggabungkan kelancaran aliran data dengan kepercayaan regulatif.

Indonesia pada dasarnya sudah memilih model campuran. **PP 71/2019** mewajibkan PSE lingkup publik melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia. Namun untuk PSE lingkup privat, aturan tersebut memperbolehkan penyimpanan atau pemrosesan di dalam dan/atau di luar negeri, dengan syarat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum tetap terjamin serta akses bagi otoritas tersedia. Desain ini menarik karena menolak dua ekstrem sekaligus. Indonesia tidak mewajibkan semua data swasta tinggal di Indonesia, tetapi juga tidak menyerahkan seluruh tata kelola data ke luar negeri tanpa syarat. Model seperti ini, bila ditopang pengawasan teknis yang kuat, sebenarnya cukup sejalan dengan prinsip *risk-based governance*. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Pendekatan Indonesia menjadi lebih matang dengan hadirnya **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**. Dalam UU PDP, transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia diperbolehkan, tetapi Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara penerima memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur UU ini. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, pengendali wajib memastikan terdapat pelindungan yang memadai dan bersifat mengikat; dan bila itu pun tidak terpenuhi, pengendali wajib memperoleh persetujuan subjek data. Rumusan ini menempatkan Indonesia lebih dekat pada model *conditional transfer* daripada model lokalisasi total. Menariknya, penjelasan umum UU PDP juga secara eksplisit menyebut tujuan pengaturan ini untuk melindungi hak dasar warga, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri TIK, serta mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. Jadi, privasi dan daya saing ditempatkan dalam satu kerangka strategis. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Bila dibandingkan secara internasional, pendekatan Indonesia terlihat berada di tengah. **Uni Eropa** tidak menganut lokalisasi umum atas data pribadi, tetapi menerapkan rezim transfer yang ketat melalui prinsip

kecukupan dan alat perlindungan lainnya. EDPB menjelaskan bahwa *adequacy decisions* dapat mencakup suatu negara secara keseluruhan atau sektor tertentu. Dalam konteks Amerika Serikat, EDPB mencatat bahwa sejak 10 Juli 2023, transfer data dari UE ke organisasi di AS yang tercantum pada *Data Privacy Framework List* dapat didasarkan pada *Adequacy Decision* tanpa perlu mengandalkan alat transfer Pasal 46 GDPR. Artinya, Eropa memperlihatkan bahwa kedaulatan data tidak harus diwujudkan dengan menyimpan semuanya di dalam wilayah sendiri; yang lebih penting adalah membangun mekanisme kepercayaan, standardisasi perlindungan, dan jalur pemulihan hukum. ([European Data Protection Board](#))

India menampilkan model yang agak berbeda. *Digital Personal Data Protection Act, 2023* menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dapat membatasi transfer data pribadi ke negara atau wilayah tertentu di luar India yang dinyatakan melalui notifikasi. Pada November 2025, pemerintah India juga mengaktifkan bagian-bagian penting dari kerangka tersebut melalui notifikasi resmi. Ini menunjukkan bahwa India bergerak bukan melalui larangan menyeluruh atas transfer, tetapi melalui pendekatan daftar pembatasan yang memberi ruang diskresi strategis kepada negara. Pendekatan ini sering dipahami sebagai bentuk kedaulatan data yang lebih fleksibel dibanding rancangan lokalisasi keras yang sempat diperdebatkan sebelumnya.

China menunjukkan dinamika lain. Regulasi *cross-border data flows* China sejak awal dikenal ketat, terutama untuk data penting, infrastruktur informasi kritis, dan skala transfer tertentu. Namun pada Maret 2024, CAC menerbitkan aturan untuk “mendorong dan mengatur” arus data lintas batas yang melonggarkan beberapa aspek: data yang tidak mengandung informasi pribadi atau data penting dapat dikecualikan dari penilaian keamanan, dan terdapat pengecualian tertentu bagi aktivitas seperti perdagangan internasional, transportasi lintas batas, kerja sama akademik, manufaktur multinasional, pemasaran,

serta ambang tertentu bagi transfer informasi pribadi non-sensitif. Bahkan mekanisme *negative list* di zona perdagangan bebas diperkenalkan. Ini menarik karena memperlihatkan bahwa bahkan yurisdiksi yang dikenal ketat pun mulai bergerak dari paradigma penahanan luas ke paradigma **penapisan berbasis kategori dan risiko**. ([China Accounting Committee](#))

Pelajaran dari perbandingan ini jelas: *data localization* yang efektif bukanlah yang paling keras, melainkan yang paling tepat sasaran. Untuk data pemerintahan, infrastruktur publik, pertahanan, kesehatan kritikal, dan sektor tertentu yang benar-benar strategis, lokalisasi atau *sovereign cloud requirement* bisa dibenarkan. Tetapi untuk banyak data komersial biasa, model yang lebih efisien adalah transfer bersyarat dengan auditabilitas, enkripsi, kewajiban akses bagi penegakan hukum, dan standar perlindungan yang dapat diverifikasi. Bila semua data diperlakukan sama, negara berisiko menanggung tiga biaya sekaligus: biaya kepatuhan yang tinggi bagi bisnis, penurunan daya tarik investasi digital, dan fragmentasi inovasi AI yang sangat bergantung pada komputasi serta kolaborasi lintas batas. Karena itu, kedaulatan data yang matang harus berbasis **klasifikasi data, penilaian risiko, dan kapasitas teknis negara**, bukan slogan politis semata. ([JDIH Kemkomdigi](#))

5. Kedaulatan digital dalam kompetisi global

Setelah membahas tiga pilar tadi, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana semuanya bekerja dalam kompetisi global? Jawabannya: regulasi, pajak, dan *data localization* kini menjadi bagian dari **persaingan geoekonomi**. Negara tidak hanya bersaing melalui tarif, suku bunga, atau insentif investasi, tetapi juga melalui rezim perlindungan data, aturan platform, kerangka keamanan siber, interoperabilitas pembayaran digital, dan kapasitas pusat data. Suatu negara yang aturannya terlalu longgar dapat menjadi "pasar jajahan digital" yang murah tetapi lemah. Sebaliknya, negara yang aturannya terlalu ketat

dapat kehilangan investasi, talenta, dan integrasi rantai nilai digital. Maka, pertarungan regulatif hari ini sesungguhnya adalah pertarungan menemukan **titik keseimbangan yang menciptakan kepercayaan sekaligus menjaga keterbukaan**. OECD dan WTO sama-sama menunjukkan bahwa koordinasi internasional di bidang digital berpotensi memberikan keuntungan ekonomi yang nyata. ([OECD](#))

Dari sisi perdagangan internasional, ada ironi yang menarik. WTO masih mempertahankan moratorium atas bea masuk terhadap transmisi elektronik hingga MC14 atau **31 Maret 2026**, mana yang lebih dahulu. Di satu pihak, moratorium ini dinilai banyak pihak membantu mencegah biaya tambahan dan ketidakpastian dalam perdagangan digital, termasuk bagi UKM. Di pihak lain, substansi paling sensitif—yakni arus data lintas batas, lokalisasi data, dan *source code*—belum berhasil masuk ke teks stabilisasi Perjanjian WTO tentang *e-commerce*. Dokumen WTO dan publikasi terkait menunjukkan bahwa teks yang distabilisasi pada Juli 2024 memang belum memuat ketentuan soal data flows, data localization, dan *source code*. Dengan kata lain, sistem multilateral mengakui pentingnya *e-commerce*, tetapi justru belum sepenuhnya mampu mengatur jantung geopolitik ekonomi digital. Kekosongan ini membuka ruang bagi negara dan kawasan untuk membangun rezim regional atau domestik masing-masing. ([World Trade Organization](#))

Secara regional, ASEAN tampak menyadari hal itu. ASEAN menyatakan bahwa **substantial conclusion** atas negosiasi **Digital Economy Framework Agreement (DEFA)** telah dicapai pada KTT ASEAN ke-47 pada Oktober 2025, dan penandatanganannya diharapkan berlangsung pada 2026. ASEAN juga menempatkan DEFA sebagai langkah strategis menuju ekonomi digital kawasan yang lebih terintegrasi, dengan cakupan isu seperti *paperless trading*, pembayaran digital, tata kelola data, dan keamanan siber. Bagi Indonesia, perkembangan ini sangat penting. Jika ekonomi digital abad ke-21 ditentukan oleh ukuran pasar, aturan data, dan interoperabilitas sistem, maka ASEAN dapat menjadi

“skala menengah strategis” yang mencegah negara-negara anggotanya dinegosiasikan satu per satu oleh kekuatan digital besar. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kedaulatan digital Indonesia akan lebih kuat bila ditopang oleh **kedaulatan regulatif regional** di ASEAN. ([ASEAN Main Portal](#))

WTO juga memberikan gambaran betapa besar biaya ekonomi jika tata kelola digital multilateral tertunda. Dalam *Staff Working Paper* September 2025, WTO memperkirakan bahwa adopsi segera Perjanjian WTO tentang E-commerce oleh 71 ekonomi pendukung dapat menaikkan PDB mereka 0,43% dan perdagangan 0,97%, dengan peningkatan PDB global 0,14% dan perdagangan global 0,58%. Penundaan satu tahun saja diperkirakan meninggalkan nilai sebesar USD 159 miliar di atas meja. Menariknya, studi itu juga mencatat bahwa apabila perjanjian tersebut diperluas ke seluruh anggota WTO, manfaat global hampir berlipat empat. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan digital yang diatur dengan baik memang membawa manfaat ekonomi besar. Namun, karena isu data flows dan localization belum masuk teks, pertanyaan tentang kedaulatan data tetap harus diselesaikan di level nasional dan regional.

Di sinilah muncul tesis penting: **kedaulatan digital yang efektif bukan lawan dari keterbukaan; ia adalah syarat keterbukaan yang adil.** Tanpa regulasi, keterbukaan hanya menguntungkan platform dan perusahaan dengan skala terbesar. Tanpa pajak, keterbukaan menjadikan pasar domestik besar tetapi penerimaan negara tipis. Tanpa tata kelola data, keterbukaan dapat merusak privasi, melemahkan penegakan hukum, dan menjadikan negara hanya sumber data mentah. Sebaliknya, tanpa keterbukaan, kedaulatan berubah menjadi isolasi yang mahal. Oleh karena itu, kompetisi global ke depan kemungkinan besar tidak akan dimenangkan oleh negara yang “paling terbuka” atau “paling tertutup”, melainkan oleh negara yang mampu merancang **arsitektur keterbukaan bersyarat**: terbuka untuk inovasi, investasi, dan kolaborasi;

ketat terhadap dominasi yang merusak, penghindaran pajak, dan transfer data yang tidak aman. ([OECD](#))

6. Agenda strategis Indonesia

Bila ditarik ke konteks Indonesia, kedaulatan ekonomi digital seharusnya dipandang sebagai agenda pembangunan nasional, bukan sekadar agenda kementerian teknis. Pertama, Indonesia perlu mempertegas bahwa **pasar digital domestik harus menjadi basis pembentukan kapasitas nasional**, bukan sekadar pasar konsumsi. Artinya, kebijakan regulasi, perpajakan, pengadaan pemerintah, pendidikan talenta, dan insentif investasi harus diarahkan agar keberadaan platform global juga menghasilkan *spillover* domestik: pusat data, pusat R&D, talenta lokal, integrasi UMKM, dan peluang bagi *startups* nasional. Penunjukan ratusan pemungut PPN PMSE, termasuk penyedia AI seperti OpenAI, menunjukkan negara sudah memiliki pijakan administratif untuk menjangkau ekonomi digital lintas batas. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa visibilitas fiskal ini berubah menjadi strategi industrial dan inovasi. ([Pajak](#))

Kedua, Indonesia perlu melanjutkan pendekatan **lokalisasi diferensial berbasis risiko**. PP 71/2019 dan UU PDP sebenarnya telah memberi fondasi yang cukup rasional: data publik strategis dan layanan pemerintah berada di dalam negeri, sedangkan sektor privat diberi ruang lintas batas dengan syarat pengawasan, perlindungan setara, atau perlindungan yang mengikat. Tantangan berikutnya bukan terutama membuat aturan baru yang lebih keras, melainkan membangun **kapasitas implementasi**: klasifikasi data, audit transfer, standar teknis, *incident reporting*, enkripsi, *privacy impact assessment*, dan kemampuan lembaga pengawas. Tanpa kapasitas ini, lokalisasi hanya menjadi simbol; dengan kapasitas ini, bahkan transfer lintas batas pun tetap dapat berada dalam genggaman kedaulatan hukum Indonesia. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Ketiga, Indonesia perlu memperkuat hubungan antara **kebijakan persaingan** dan **kebijakan data**. Pengalaman Eropa dan OECD menunjukkan bahwa dominasi digital sering kali tumbuh melalui data, integrasi vertikal, dan kontrol atas akses. Karena itu, isu seperti interoperabilitas, *data portability*, akses non-diskriminatif untuk pelaku usaha yang bergantung pada platform, dan perlindungan UMKM di *marketplace* perlu dibaca sebagai bagian dari kebijakan persaingan modern. Permendag 31/2023 merupakan langkah awal penting karena berusaha menata PMSE dan social commerce demi persaingan yang lebih adil. Namun dalam jangka panjang, Indonesia memerlukan kerangka yang lebih sistematis untuk menghadapi *gatekeeper power*, terutama ketika AI, sistem operasi, *cloud marketplaces*, dan *app ecosystems* menjadi semakin menentukan. ([Dirjen Perdagangan](#))

Keempat, strategi pajak digital Indonesia perlu bergerak dari sekadar **pemungutan PPN** menuju **arsitektur fiskal digital yang lebih utuh**. PPN PMSE berhasil sebagai instrumen pragmatis, tetapi ke depan Indonesia perlu menyiapkan tiga hal: partisipasi aktif dalam negosiasi OECD/WTO/ASEAN, peningkatan *data matching* perpajakan lintas platform dan lintas otoritas, serta desain pemajakan yang tidak menghambat inovasi domestik. PMK 37/2025 menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat PMSE bukan hanya sebagai kanal pemain asing, tetapi juga ekosistem formal bagi pedagang domestik. Ini perlu dilanjutkan agar perpajakan digital memperkuat formalitas ekonomi tanpa menekan UMKM secara berlebihan. ([Pajak](#))

Kelima, Indonesia harus menempatkan ASEAN sebagai lingkaran strategis utama. DEFA yang diharapkan ditandatangani pada 2026 memberi peluang bagi harmonisasi pembayaran digital, *paperless trade*, keamanan siber, dan tata kelola data regional. Bagi Indonesia, manfaatnya bukan hanya efisiensi dagang, tetapi juga **penguatan posisi tawar**. Di dunia di mana aturan digital global masih belum lengkap—terlihat dari belum masuknya isu data flows dan localization ke teks stabilisasi WTO e-

commerce—kerangka regional menjadi sangat penting. Indonesia, sebagai ekonomi besar di ASEAN, seharusnya bukan hanya peserta, tetapi salah satu perumus utama norma kawasan tentang kedaulatan digital yang terbuka, terpercaya, dan pro-pembangunan. ([ASEAN Main Portal](#))

Penutup

Kedaulatan ekonomi digital pada hakikatnya adalah perjuangan untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menjadikan negara hanya pasar, warga hanya sumber data, dan pemerintah hanya penonton. Dalam tatanan global baru, nilai ekonomi tidak lagi semata-mata lahir dari pabrik dan pelabuhan, melainkan juga dari *cloud*, pusat data, algoritma rekomendasi, model AI, *digital payments*, dan ekosistem platform. Karena itu, kedaulatan ekonomi digital harus dipahami sebagai kemampuan negara mengatur struktur pasar digital, mengklaim basis fiskal yang wajar, dan menjaga tata kelola data yang seimbang antara keterbukaan dan keamanan. Pengalaman Uni Eropa memperlihatkan pentingnya regulasi struktural terhadap *gatekeepers* dan layanan digital besar. OECD menunjukkan bahwa data adalah medan kebijakan yang menyatukan privasi, pertumbuhan, persaingan, dan industri. Perkembangan OECD/G20 pada Pillar One dan Pillar Two menunjukkan bahwa kedaulatan fiskal kini harus diperjuangkan juga di meja kerja sama internasional. Sementara itu, praktik Indonesia melalui PP 71/2019, UU PDP, PPN PMSE, dan PMK 37/2025 menunjukkan bahwa fondasi kebijakan ke arah tersebut sesungguhnya sudah mulai terbentuk. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

Akan tetapi, fondasi bukanlah bangunan. Indonesia masih perlu mengubah regulasi menjadi kapasitas nyata: kapasitas mengawasi platform, kapasitas mengaudit transfer data, kapasitas menegakkan perlindungan data pribadi, kapasitas merancang pajak digital yang cerdas, dan kapasitas membentuk norma regional bersama ASEAN. Arah

yang paling menjanjikan bukanlah kedaulatan yang tertutup, melainkan **kedaulatan yang percaya diri**: mampu membuka diri terhadap arus data, investasi, dan inovasi, tetapi hanya di bawah aturan yang ditetapkan secara sadar demi kepentingan nasional. Dengan demikian, regulasi, pajak, dan *data localization* bukan lagi dilihat sebagai beban birokratis, melainkan sebagai tiga instrumen strategis untuk memastikan bahwa Indonesia tidak sekadar ikut dalam ekonomi digital global, tetapi juga memiliki suara, posisi tawar, dan bagian nilai yang layak di dalamnya. Itulah inti sesungguhnya dari kedaulatan ekonomi digital di abad ke-21. ([OECD](#))

([Past chat](#))([Past chat](#))([Past chat](#))([Past chat](#))

Glosarium

Kedaulatan ekonomi digital: kemampuan negara untuk menegakkan kepentingan publik dalam ruang digital, termasuk mengatur pasar digital, melindungi data, dan memungut penerimaan fiskal dari aktivitas ekonomi berbasis digital. Gagasan ini berkaitan erat dengan tata kelola arus data yang aman dan terpercaya. ([OECD](#))

Ekonomi digital: aktivitas ekonomi yang nilai tambahnya bertumpu pada data, jaringan digital, perangkat lunak, platform, komputasi awan, dan transaksi elektronik lintas batas. Dalam konteks ini, data menjadi sumber produksi sekaligus sumber kekuatan pasar. ([OECD](#))

Regulasi digital: seperangkat aturan yang mengatur perilaku penyelenggara layanan digital, termasuk platform, *marketplace*, mesin pencari, media sosial, *app store*, dan sistem elektronik lain agar pasar tetap adil, aman, dan akuntabel. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

Regulasi *ex ante*: pendekatan pengaturan yang menetapkan kewajiban atau larangan sebelum terjadi pelanggaran besar, terutama untuk pelaku dominan di pasar digital. Pendekatan ini menonjol dalam DMA Uni Eropa. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

Gatekeeper: perusahaan/platform digital yang memiliki posisi gerbang strategis terhadap pengguna bisnis dan konsumen, sehingga dapat memengaruhi akses pasar pihak lain. Istilah ini merupakan konsep inti dalam DMA Uni Eropa. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

Pasar yang *fair and contestable*: pasar digital yang adil dan tetap terbuka untuk persaingan, sehingga pelaku baru masih memiliki peluang masuk dan tidak sepenuhnya dikunci oleh dominasi platform besar. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

Digital Services Act (DSA): kerangka hukum Uni Eropa yang mengatur layanan daring untuk memperkuat keselamatan pengguna, moderasi konten, transparansi, dan akuntabilitas platform digital. ([Digital Strategy EU](#))

VLOP/VLOSE: singkatan dari *Very Large Online Platforms* dan *Very Large Online Search Engines*, yaitu kategori layanan digital yang sangat besar dan karena itu dikenai kewajiban pengawasan lebih ketat dalam kerangka DSA. ([Digital Strategy EU](#))

Data Free Flow with Trust (DFFT): gagasan OECD bahwa data sebaiknya dapat mengalir lintas batas untuk mendukung inovasi dan produktivitas, tetapi harus disertai kepercayaan dalam bentuk perlindungan privasi, keamanan, dan hak kekayaan intelektual. ([OECD](#))

Pelindungan data pribadi: seluruh upaya hukum dan kelembagaan untuk melindungi data pribadi dalam proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pemrosesan, dan pemindahan data, demi menjamin hak subjek data. Dalam Indonesia, konsep ini ditegaskan dalam UU No. 27 Tahun 2022. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Transfer data lintas batas: pemindahan atau akses data pribadi ke luar yurisdiksi suatu negara. Dalam UU PDP Indonesia, transfer demikian dimungkinkan apabila negara penerima memiliki tingkat perlindungan yang setara, atau terdapat perlindungan yang memadai dan mengikat, atau persetujuan subjek data diperoleh. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Adequacy / tingkat perlindungan yang setara: prinsip bahwa transfer data ke negara lain dapat dilakukan jika negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang dianggap memadai atau setara. Konsep ini penting dalam tata kelola transfer data internasional. ([OECD](#))

Data localization: kebijakan yang mensyaratkan data tertentu disimpan, diproses, atau tersedia di dalam wilayah suatu negara. Bentuknya dapat keras (wajib lokal) atau terbatas/bersyarat. ([OECD](#))

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE): setiap orang, badan usaha, atau institusi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik. Dalam PP No. 71 Tahun 2019 dibedakan antara PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat. ([JDIH Kemkomdigi](#))

PSE lingkup publik: penyelenggara sistem elektronik oleh instansi negara atau pihak yang ditunjuk untuk layanan publik, yang dalam PP 71/2019 pada prinsipnya wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik serta data elektronik di wilayah Indonesia. ([JDIH Kemkomdigi](#))

PSE lingkup privat: penyelenggara sistem elektronik oleh badan usaha atau masyarakat yang dapat mengelola data di dalam dan/atau luar negeri sepanjang memenuhi syarat pengawasan dan akses penegakan hukum sesuai peraturan Indonesia. ([JDIH Kemkomdigi](#))

PPN PMSE: Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu instrumen perpajakan Indonesia untuk memungut PPN atas konsumsi barang/jasa digital dari pelaku usaha PMSE, termasuk pelaku luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Interoperabilitas: kemampuan sistem, platform, atau layanan digital untuk saling terhubung, bertukar data, dan berfungsi bersama tanpa hambatan yang tidak perlu. Dalam regulasi pasar digital, interoperabilitas dipandang penting untuk mencegah penguncian pasar oleh pelaku dominan. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

Akuntabilitas platform: kewajiban platform digital untuk bertindak transparan, menyediakan mekanisme keberatan, memitigasi risiko, dan tunduk pada pengawasan publik atau regulator. Prinsip ini kuat dalam DSA. ([Digital Strategy EU](#))

Referensi

Format berikut disusun **gaya APA sederhana** agar mudah dipakai dalam makalah.

OECD. (n.d.). *Data free flow with trust*. OECD. Diakses 26 Februari 2026. ([OECD](#))

OECD. (2023). *Moving forward on data free flow with trust: New evidence and analysis of business experiences*. OECD Digital Economy Papers. ([OECD](#))

OECD. (n.d.). *Data flows and governance*. OECD. Diakses 26 Februari 2026. ([OECD](#))

European Commission. (n.d.). *The Digital Markets Act*. European Union. Diakses 26 Februari 2026. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

European Commission. (n.d.). *Digital Markets Act (DMA) legislation*. European Union. Diakses 26 Februari 2026. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

European Commission. (n.d.). *The Digital Services Act*. Shaping Europe's Digital Future. Diakses 26 Februari 2026. ([Digital Strategy EU](#))

European Commission. (2026, February 17). *The impact of the Digital Services Act on digital platforms*. Shaping Europe's Digital Future. ([Digital Strategy EU](#))

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Kepastian hukum pelindungan data pribadi pasca pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022*. JDIH Kominfo. ([JDIH Kemkomdigi](#))

European Data Protection Board. (n.d.). *International data transfers*. EDPB.

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 26 Februari 2026. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a02d9e-76e4-83a1-be2c-f97d1b9cae4d>